

## Pelatihan Dasar - Dasar Wakaf di Bumi Lancang Kuning Pekanbaru Riau

Idel Waldelmi<sup>1</sup>, Afvan Aquino<sup>2</sup>, Wita Dwika Listihana<sup>3</sup>, Aznuriyandi<sup>4</sup>,  
Erma Wahyu Ningsih<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Riau Indonesia

\*Corresponding author

E-mail: [idelwaldelmi@unilak.ac.id](mailto:idelwaldelmi@unilak.ac.id)\*

### Article History:

Received: 18 Oktober 2025

Revised: 18 Oktober 2025

Accepted: 26 Nopember 2025

**Abstract:** *This Community Service Program (PKM) aims to enhance public literacy, understanding, and confidence regarding the fundamental concepts of waqf, as well as the opportunities and challenges of its management in the modern era. Low waqf literacy and limited managerial capacity of nazhir (waqf managers) remain major obstacles to optimizing productive waqf in Indonesia. The program was conducted through an online webinar attended by community members, academics, practitioners, and waqf activists. Evaluation was carried out using pre-test and post-test methods to measure improvements in participants' knowledge, understanding, and confidence. The results indicate significant increases across all indicators, both cognitive and affective. Most participants demonstrated a better understanding of core waqf principles, including sustainability of benefits and productive management models. Furthermore, participants' confidence in waqf as an instrument for socio-economic empowerment also improved. These findings confirm that digital-based educational initiatives are effective in strengthening waqf literacy and encouraging active community participation in developing sustainable and productive waqf.*

### Keywords:

*Waqf Literacy; Productive Waqf; Socioeconomic Empowerment*

## Pendahuluan

Tantangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia meliputi kurangnya literasi wakaf di masyarakat, manajemen wakaf yang belum optimal, serta belum maksimalnya inovasi dalam pemanfaatan wakaf. Namun, dengan perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya kesadaran umat, wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kesejahteraan umat.

Wakaf bukan sekadar pemberian, melainkan investasi jangka panjang di dunia dan akhirat. Ia adalah bukti nyata kepedulian sosial yang berakar dalam ajaran Islam,

membangun peradaban dengan aset yang terus berkembang, tanpa kehilangan nilai kebermanfaatannya. Di era modern, wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan. Kini, wakaf uang memungkinkan siapa pun, tanpa memandang status ekonomi, untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial. Dari hasil investasi wakaf uang, lahir berbagai program pemberdayaan ekonomi, beasiswa pendidikan, dan bantuan kemanusiaan yang menjangkau lebih luas.

Bagi mereka yang memahami, wakaf adalah kesempatan untuk meninggalkan jejak abadi di dunia, sebuah tanda bakti yang tidak akan hilang ditelan waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim)

Susanti, (2021); Waldelmi et al., (2022) Tingkat literasi wakaf uang di kalangan dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru tergolong rendah, berada pada kisaran 33% hingga 60%. Hal ini mencerminkan pemahaman yang terbatas mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf. Lutfi, (2025) Rendahnya literasi wakaf, berbagai upaya edukasi dan kampanye dilakukan. Misalnya, Yayasan Wakaf Al-Fikri Riau, Yayasan Biman, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau mengadakan konser amal sebagai upaya untuk mengedukasi dan mengkampanyekan wakaf kepada masyarakat luas di daerah ini.

Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen dalam memajukan wakaf. Gubernur Riau, Syamsuar, menghadiri Rapat Koordinasi Badan Wakaf yang bertujuan untuk memantapkan pengelolaan wakaf di Bumi Lancang Kuning. Fenomena-fenomena di atas mencerminkan dinamika wakaf di Pekanbaru, dengan tantangan literasi yang perlu diatasi melalui edukasi dan kampanye, serta potensi besar yang dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan wakaf produktif dan dukungan pemerintah.

Wakaf memiliki potensi besar dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, Waldelmi, Aquino, & Aljufri, (2022). Namun, agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan pemahaman yang baik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, praktisi keuangan syariah, dan pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan wakaf menjadi sangat penting. Pelatihan wakaf bukan sekadar kegiatan edukasi, tetapi merupakan strategi penting untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dengan adanya pelatihan yang tepat, diharapkan wakaf tidak hanya menjadi ibadah bernilai spiritual, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat

## Metode

Pelatihan ini dilaksanakan secara online kepada peserta pelatihan secara

active dalam mengikuti pelatihan terutama kepada masyarakat kota pekanbaru, pengelola wakaf dan lainnya. Peserta akan di berikan modul/materi, tugas/Latihan sebagai unpan balik atas pelatihan, Peserta diharapkan dengan adanya pelatihan dasar-dasar wakaf ini mampu mengetahui konsep dasar dan pentingnya palatihan wakaf ini, sehingga dengan adanya pelatihan yang tepat, diharapkan wakaf tidak hanya menjadi ibadah bernilai spiritual, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan Masyarakat.

## Hasil

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai bentuk ibadah sosial dan mekanisme distribusi kekayaan untuk kemaslahatan umat. Secara terminologis, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam konteks hukum Islam, wakaf diartikan sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan zatnya, serta menyalurkan hasilnya untuk kepentingan umum atau ibadah. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi yang aling melengkapi.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Prinsip dasar wakaf menekankan pada keabadian manfaat harta dan keberlanjutan nilai sosial, di mana harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, tetapi hasil atau manfaatnya digunakan untuk tujuan kemaslahatan.

Secara historis, praktik wakaf telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Salah satu contoh awal adalah wakaf tanah oleh Umar bin Khattab yang hasilnya digunakan untuk kepentingan fakir miskin dan masyarakat umum. Sejak saat itu, wakaf berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan peradaban Islam mendukung pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks modern, konsep wakaf berkembang menjadi wakaf produktif, yaitu pengelolaan harta wakaf agar memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Contohnya meliputi wakaf tunai, wakaf properti komersial, hingga wakaf saham. Model ini memungkinkan harta wakaf menjadi sumber pendanaan sosial yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf dapat berperan sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, dasar-dasar wakaf mengandung tiga unsur utama: niat ikhlas karena Allah SWT, keberlanjutan manfaat (*istimrariyyah*), dan tujuan sosial

kemaslahatan (masalah 'ammah). Ketiga unsur ini menjadikan wakaf sebagai ibadah yang berdampak panjang, di mana manfaatnya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim).

Dengan pemahaman dasar ini, wakaf bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga instrumen strategis pembangunan ekonomi umat. Melalui peningkatan literasi, profesionalisme pengelolaan, serta dukungan regulasi yang kuat, wakaf dapat menjadi pilar kemandirian ekonomi Islam di era modern.

Konsep dasar wakaf yang berlandaskan pada nilai istimrariyyah (keberlanjutan manfaat) dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum) menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi modern. Di tengah tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta layanan sosial, wakaf hadir sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu memberikan solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

Wakaf produktif merupakan bentuk inovasi pengelolaan harta wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Jika pada masa lalu wakaf identik dengan masjid, sekolah, atau makam, kini pengelolaannya telah berkembang pada aset-aset produktif seperti rumah sakit, pertanian, properti komersial, hingga investasi keuangan dan wakaf uang (cash waqf). Prinsip pengelolaan wakaf produktif adalah mengoptimalkan aset agar memberikan pendapatan yang stabil, lalu hasilnya disalurkan untuk program sosial sesuai niat wakif.

Peluang besar pengembangan wakaf produktif di Indonesia didorong oleh dua faktor utama. Pertama, potensi ekonomi umat yang besar, di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, memberikan basis sosial yang kuat bagi gerakan wakaf. Kedua, dukungan regulasi dan teknologi keuangan syariah, seperti kemunculan cash waqf linked sukuk, platform digital wakaf, dan sertifikasi nadzir profesional, telah membuka ruang bagi transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.

Namun demikian, peluang besar ini juga diiringi dengan sejumlah tantangan struktural dan manajerial. Di antaranya adalah rendahnya literasi wakaf di masyarakat, kurangnya kapasitas manajemen lembaga nadzir, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat Islam. Tantangan ini perlu diatasi melalui edukasi, pembinaan profesional nadzir, inovasi model bisnis syariah, dan kebijakan yang mendukung integrasi wakaf ke dalam ekosistem ekonomi nasional.

Secara strategis, penguatan wakaf produktif tidak hanya memperkuat sektor sosial keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi

pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang efisien dan prinsip tata kelola syariah yang kuat, wakaf dapat berperan dalam pembiayaan pendidikan, riset, pemberdayaan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat miskin tanpa bergantung pada anggaran negara.

Dengan demikian, konsep dasar wakaf yang berorientasi pada keabadian manfaat kini menemukan relevansinya dalam bentuk wakaf produktif yang inovatif dan berdaya guna. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai pilar ekonomi Islam yang mendorong kesejahteraan dan kemandirian umat.

Prinsip Dasar Wakaf, yaitu bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam hukum perwakafan Islam yang menegaskan bahwa aset yang telah diwakafkan keluar dari kepemilikan pribadi wakif (pemberi wakaf) dan menjadi milik Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat secara berkelanjutan.

Dalam konteks fikih, prinsip ini disebut dengan *taḥbīsul aṣl wa tasbīlul manfa'ah*, artinya menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya. Dengan demikian, benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan kepada orang lain, ataupun diwariskan, karena substansinya telah menjadi milik umum dan tidak lagi termasuk dalam harta warisan. Tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan manfaat (*istimrariyyah*) agar wakaf dapat terus memberikan kontribusi sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.


Sebagai contoh, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pendidikan, maka tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Namun hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan secara produktif. Prinsip inilah yang membedakan wakaf dari bentuk amal lainnya seperti sedekah atau hibah, karena wakaf memiliki karakteristik keabadian manfaat dan pelestarian nilai aset.

Prinsip dasar ini juga menjadi landasan dalam pengembangan wakaf produktif modern, di mana nilai pokok aset tetap dijaga, sementara manfaat ekonominya dioptimalkan untuk program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, prinsip “harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan” bukan hanya ketentuan hukum fikih, tetapi juga cerminan dari konsep keberlanjutan (*sustainability*) dalam ekonomi Islam yang relevan hingga masa kini.

Wakaf itu istimewa karena ia merupakan bentuk amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir, bahkan setelah pewakaf meninggal dunia. Keistimewaan wakaf terletak pada prinsip keberlanjutannya di mana harta yang diwakafkan tidak habis digunakan, melainkan dikelola agar terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam Islam, wakaf menjadi instrumen sosial dan ekonomi yang bernilai ibadah, karena selain memperkuat solidaritas umat, juga menjadi sumber daya pembangunan yang

berkelanjutan.


Selain itu, wakaf bersifat fleksibel, artinya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk mulai dari tanah, bangunan, hingga uang (wakaf tunai). Prinsip utamanya tetap sama: menjaga nilai pokok dan menyalurkan manfaatnya. Lebih dari itu, harta wakaf menjadi milik Allah SWT sepenuhnya, sehingga penggunaannya harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan kepentingan individu.



Gambar 1. Arahan Moderator dan penyampain materi oleh Narasumber

Keistimewaan wakaf inilah yang menjadikannya sebagai salah satu solusi strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Melalui pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf dapat bertransformasi menjadi motor penggerak kesejahteraan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial mewujudkan pesan Rasulullah SAW bahwa “sedekah jariyah” adalah amal yang pahalanya tak terputus hingga akhir hayat.

Wakaf bukan sekadar ibadah sosial yang bersifat filantropi, tetapi juga instrumen ekonomi yang memiliki potensi luar biasa dalam membangun kesejahteraan umat. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Namun, di era modern saat ini, pengelolaan wakaf di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks—antara peluang besar di bidang produktivitas aset wakaf, dan tantangan dalam hal tata kelola, literasi, serta inovasi manajerial.



Gambar 2. Situasi pasca materi oleh narasumber dan tanya jawab seputar materi

Sebagai bagian dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Riau, kami melihat bahwa potensi wakaf di daerah ini begitu besar, namun belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam,

sinergi antar lembaga, serta strategi kreatif dalam mengelola aset wakaf agar tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berdampak ekonomi bagi kesejahteraan umat.

Melalui upaya ini diharapkan dapat dilakukan oleh Lembaga riset penelitian dan pengabdian khususnya dosen fakultas ekonomi Universitas Lancang Kuning melalui surat tugas LPPM Universitas Lancang Kuning Pekanbaru melakukan salah satu tri dharma perguruan tinggi yakni Pengabdian. Adapun program ini dapat terlaksana dengan terbangunnya komunikasi aktive dengan masyarakat/tokoh masyarakat dan unsur penting lainnya dalam upaya untuk merealisasikan program ini, potensi akan wakaf uang. Sasaran dari pelaksanaan pengabdian ini yakni terbangunnya literasi wakaf yang berkelanjutan hingga masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan keyakinan akan materi dasar-dasar wakaf, peluang dan tantangan pengelolaan wakaf, dimana yang menjadi target akan pelaksanaan ini yakni masyarakat, pegiat wakaf, dosen dan mahasiswa pada umumnya. Pelaksanaan dari pengabdian ini dilaksanakan secara online (zoom).

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada hari Rabu pagi jam 08.30 sd 12.00 tanggal 27 Agustus 2025. Adapun dalam pelaksanaan pengabdian ini alhamdulillah dihadiri oleh tokoh agama, ulama, para da'ir dan para dosen, praktisi dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya pegiat wakaf. Dalam PKM Dasar-dasar Wakaf di bumi Lancang Kuning Pekanbaru ini kami tim pengabdian yang terdiri dari empat tim dosen fakultas ekonomi universitas Lancang Kuning kami menghadirkan narasumber (1) Ketua MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Kota Pekanbaru, juga active di berbagai lembaga keuangan syariah baik Koperasi syariah dan BPR Syariah dan lembaga syariah lainnya yakni Bapak Ade Chandra, SE, MMgt, CIRBD, CIRBC. Narasumber (2) H. Budi Suhari, S.Pt., MM, CWC active sebagai pengelola BWI Riau (Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau).

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian ini, upaya yang kami lakukan yakni memastikan sasaran utama yang target dalam pengabdian yakni menyebarkan Flyer, melalui Media Sosial, WA, Facebook, tekegram dan lainnya oleh tim Pelaksana pengabdian, Meski target panitia hanya 200 orang, jumlah pendaftar melonjak hingga 234 peserta daring, 398 tertulis, dan 179 di antaranya bertahan aktif sampai akhir acara melalui platform Zoom Meeting

## **Diskusi**

### **Pembahasan Dasar - dasar wakaf**

Pengetahuan masyarakat terhadap dasar-dasar wakaf merupakan aspek fundamental dalam membangun ekosistem wakaf yang berdaya guna dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, banyak potensi wakaf yang belum dioptimalkan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait konsep, hukum, serta tata kelola wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kegiatan webinar


edukasi wakaf diselenggarakan sebagai upaya peningkatan literasi dan kesadaran peserta terhadap pentingnya memahami dasar-dasar wakaf, baik secara teoritis maupun praktis.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Meski wakaf telah dikenal luas, namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tentang rukun, syarat, manfaat, serta tata kelola wakaf yang produktif. Oleh karena itu, kegiatan webinar edukasi wakaf dirancang untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap aspek konseptual dan praktis wakaf dalam perspektif syariah dan ekonomi modern.

Selain aspek pengetahuan dan pemahaman, tingkat keyakinan peserta terhadap konsep wakaf juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas edukasi keagamaan. Keyakinan di sini mencerminkan sejauh mana peserta tidak hanya mengetahui dan memahami, tetapi juga mempercayai kebenaran nilai dan prinsip wakaf sebagai ibadah sosial dan instrumen ekonomi umat. Dalam konteks dakwah ekonomi Islam, penguatan keyakinan menjadi kunci untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif.

Untuk menilai efektivitas kegiatan ini, dilakukan pengukuran pengetahuan, pemahaman dan keyakinan/kepercayaan peserta melalui Free Test (sebelum webinar) dan Post Test (setelah webinar). Kedua instrumen ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Data hasil pengukuran kemudian disajikan dalam bentuk grafik berikut, yang memperlihatkan distribusi jawaban peserta pada tiga kategori: “Ya”, “Ragu-Ragu”, dan “Tidak”.

**Pengetahuan Dasar - dasar Wakaf**



Sumber : PKM 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti webinar. Pada tahap Free Test (garis biru), sebanyak 166 peserta menjawab “Ya” yang menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pemahaman awal tentang dasar-dasar wakaf. Setelah pelaksanaan webinar dan penyampaian materi, jumlah tersebut meningkat menjadi 195 peserta


pada Post Test (garis oranye). Kenaikan ini mencerminkan peningkatan literasi pengetahuan sebesar sekitar 17,5%, yang menandakan bahwa kegiatan edukasi berjalan efektif dalam memperluas pemahaman peserta. Sementara itu, jumlah peserta yang menjawab “Ragu-ragu” menurun dari 37 orang pada Free Test menjadi 25 orang pada Post Test. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian peserta yang sebelumnya belum yakin terhadap pemahamannya mulai memahami konsep wakaf dengan lebih jelas setelah mendapatkan penjelasan dan diskusi dalam sesi webinar.

Peserta yang menjawab “Tidak”, yaitu mereka yang belum memahami dasar-dasar wakaf, juga mengalami penurunan signifikan dari 31 orang menjadi 14 orang setelah kegiatan. Artinya, terdapat peningkatan pemahaman yang merata di berbagai tingkat literasi awal peserta, baik bagi mereka yang sebelumnya sudah tahu maupun yang masih awam. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa webinar edukasi wakaf berperan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dasar peserta tentang wakaf, sekaligus memperkuat kesadaran pentingnya pemahaman syariah dalam praktik perwakafan modern. Peningkatan hasil post test menjadi bukti bahwa pendekatan edukatif melalui media daring mampu menjadi alternatif strategis dalam membangun literasi keuangan dan filantropi Islam di masyarakat.

Hasil PKM ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya peningkatan literasi wakaf dalam masyarakat. Menurut Ascarya (2021) dalam jurnal *Islamic Philanthropy and Waqf Development in Indonesia*, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep dasar wakaf menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi wakaf produktif. Edukasi berkelanjutan dan sosialisasi berbasis digital dinilai mampu memperluas jangkauan pengetahuan masyarakat dengan cara yang lebih interaktif. Selain itu, penelitian oleh Fauziah & Hasanah (2022) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia menegaskan bahwa pelatihan dan edukasi berbasis daring (webinar, e-learning, dan media sosial) dapat meningkatkan Pengetahaun peserta terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal wakaf, zakat, dan infak. Hasil kegiatan PKM ini memperkuat pandangan tersebut, karena terbukti adanya peningkatan signifikan antara hasil pre-test dan post-test.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Cizakca (2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga harus diarahkan pada aspek manajerial dan produktif agar mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat. Oleh sebab itu, kegiatan edukatif seperti webinar menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mentransfer pengetahuan wakaf secara luas dan efisien. Dari perspektif nasional, Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2023) menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi wakaf. Hasil kegiatan ini menunjukkan implementasi nyata dari rekomendasi tersebut, di mana sinergi kegiatan edukatif berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dasar-dasar wakaf secara signifikan.

### Pemahaman Dasar - dasar Wakaf



Sumber : PKM 2025

Berdasarkan grafik di atas, tampak adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti webinar. Pada tahap Free Test (garis biru), sebanyak 145 peserta menyatakan “Ya”, yang berarti mereka telah memahami sebagian konsep dasar wakaf. Setelah pelaksanaan webinar, jumlah tersebut meningkat menjadi 205 peserta pada Post Test (garis oranye). Kenaikan sebesar 41% ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi berhasil meningkatkan pemahaman substantif peserta terhadap materi wakaf.

Peserta yang menjawab “Ragu-ragu” berkurang cukup drastis, dari 45 orang menjadi 21 orang. Hal ini menandakan bahwa peserta yang sebelumnya belum yakin dengan pemahamannya kini mulai memperoleh kejelasan dan keyakinan terhadap konsep wakaf setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif dalam webinar. Sementara itu, jumlah peserta yang menjawab “Tidak” atau belum memahami sama sekali, juga mengalami penurunan signifikan dari 44 orang menjadi hanya 8 orang. Temuan ini memperlihatkan bahwa webinar berhasil menurunkan tingkat ketidaktahuan peserta terhadap materi wakaf hingga lebih dari 80%, menunjukkan efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kompetensi kognitif peserta di bidang literasi wakaf.

Secara umum, pola data menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terjadi secara merata di semua kategori peserta. Mereka yang sudah memahami menjadi lebih kuat, yang ragu menjadi yakin, dan yang tidak tahu mulai memahami dasar-dasar wakaf. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikatakan berhasil membentuk pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam tentang wakaf di kalangan peserta.

Hasil kegiatan PKM ini sejalan dengan berbagai penelitian dan kajian empiris, dimana Ascarya (2021) dalam *Islamic Philanthropy and Waqf Development in Indonesia*, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf memiliki korelasi langsung dengan peningkatan partisipasi dan optimalisasi potensi wakaf produktif di Indonesia. Edukasi yang terstruktur, terutama melalui media digital seperti


webinar, dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat luas dan menyederhanakan konsep wakaf yang kadang dianggap kompleks.

Selain itu, Rachman & Nurhasanah (2022) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* menegaskan bahwa kegiatan edukasi berbasis interaktif baik secara daring maupun tatap muka—mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dimensi spiritual dan sosial dari wakaf. Hasil kegiatan PKM ini memperkuat temuan tersebut karena menunjukkan pergeseran yang jelas dari kategori “tidak paham” ke “paham” setelah mengikuti pembelajaran daring.

Selaras dengan itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2023) juga menekankan pentingnya sosialisasi dan literasi wakaf yang berkelanjutan melalui media digital dan akademik. BWI mencatat bahwa peningkatan pemahaman masyarakat menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program edukasi wakaf nasional. Dengan demikian, kegiatan webinar yang dilakukan dalam PKM ini merupakan bentuk implementasi nyata dari strategi peningkatan literasi wakaf nasional.

Sementara Cizakca (2020) dalam karyanya *Islamic Economic Institutions: Past, Present and Future* menyatakan bahwa wakaf tidak hanya memerlukan keimanan dan niat baik, tetapi juga pemahaman intelektual dan kesadaran sosial agar fungsi wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Hasil PKM ini menjadi bukti bahwa peningkatan pemahaman melalui edukasi dapat menjadi fondasi penting menuju praktik wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

### Keyakinan Dasar-dasar Wakaf



Sumber : PKM 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tingkat keyakinan peserta terhadap dasar-dasar wakaf meningkat tajam setelah mengikuti webinar. Pada Free Test (garis biru), terdapat 155 peserta yang menyatakan “Ya”, menandakan bahwa mereka telah memiliki keyakinan awal terhadap pentingnya wakaf. Setelah kegiatan edukasi berlangsung, jumlah peserta yang menyatakan yakin meningkat menjadi 209 orang pada Post Test (garis oranye). Kenaikan sebesar 54 peserta (sekitar 34,8%) ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dalam webinar berhasil memperkuat

keyakinan peserta terhadap nilai dan urgensi wakaf dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat.

Peserta yang menjawab “*Ragu-ragu*” mengalami penurunan signifikan dari 55 orang pada Free Test menjadi hanya 17 orang pada Post Test. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta yang semula belum mantap terhadap pemahamannya kini mulai memiliki kepercayaan yang lebih kuat setelah memperoleh materi yang sistematis, disertai contoh nyata pengelolaan wakaf produktif di masyarakat.

Adapun jumlah peserta yang menjawab “*Tidak*” atau tidak meyakini pentingnya wakaf juga berkurang dari 24 orang menjadi hanya 8 orang. Penurunan ini menandakan bahwa webinar berhasil mengikis keraguan dan ketidakpercayaan terhadap konsep wakaf, menggantinya dengan pemahaman dan keimanan yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa edukasi berbasis webinar tidak hanya berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga mampu memperkuat aspek afektif dan spiritual peserta yakni keyakinan terhadap nilai ibadah dan kebermanfaatannya wakaf dalam kehidupan umat. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan berhasil dalam membangun literasi keagamaan yang utuh: tahu, paham, dan yakin.

Hasil PKM ini selaras dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya dimensi keyakinan (iman dan kepercayaan) dalam pembelajaran keagamaan dan literasi wakaf. Menurut Hasanah (2020) dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, peningkatan keyakinan spiritual peserta terhadap konsep ibadah sosial seperti wakaf merupakan hasil dari proses edukasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif dan inspiratif. Pembelajaran yang menggabungkan nilai, dalil, dan contoh nyata terbukti mampu memperkuat keimanan terhadap ajaran Islam yang bersifat sosial-ekonomi.

Sementara itu, Ascarya (2021) dalam *Islamic Philanthropy and Waqf Development in Indonesia* menjelaskan bahwa perubahan perilaku dalam partisipasi wakaf sangat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan seseorang terhadap manfaat duniawi dan ukhrawi dari ibadah wakaf. Oleh karena itu, kegiatan edukasi wakaf perlu menekankan aspek spiritual (keimanan) selain aspek pengetahuan hukum dan ekonomi. Hasil webinar ini memperkuat pandangan tersebut karena menunjukkan peningkatan signifikan dalam kategori “yakin”.

Lebih lanjut, Cizakca (2020) dalam *Islamic Economic Institutions: Past, Present and Future* menegaskan bahwa keyakinan terhadap nilai moral dan sosial wakaf merupakan modal utama bagi terbentuknya peradaban ekonomi Islam yang berkeadilan. Dengan meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap konsep wakaf, maka potensi wakaf produktif dapat dikembangkan secara lebih masif. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2023) juga menekankan bahwa literasi wakaf nasional harus berfokus pada *pemahaman dan penguatan keyakinan*

umat, karena kedua aspek ini akan menentukan keberlanjutan dan partisipasi aktif dalam gerakan wakaf nasional.


### Peluang dan tantangan wakaf

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan sosial dan kesejahteraan umat. Namun, optimalisasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama pada aspek pengetahuan dan keyakinan masyarakat terhadap manfaat wakaf. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif, peluang pengelolaannya, serta tantangan implementasinya dalam konteks ekonomi modern.

Pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik wakaf merupakan faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan wakaf di Indonesia. Tidak cukup hanya mengetahui definisi wakaf, tetapi pemahaman mendalam tentang *mekanisme, tujuan sosial-ekonomi, dan urgensi pengelolaan produktif* menjadi dasar penguatan ekosistem wakaf yang berkelanjutan. Melalui kegiatan *Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)* berupa webinar bertema “*Peluang dan Tantangan Wakaf di Era Modern*”, peserta mendapatkan wawasan tentang wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi yang mampu memperkuat kesejahteraan umat dan pembangunan nasional.

Keyakinan merupakan aspek psikologis yang berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu dalam suatu organisasi atau gerakan sosial. Dalam konteks kehidupan kampus atau organisasi keagamaan, tingkat keyakinan anggota terhadap nilai, tujuan, dan arah perjuangan organisasi akan menentukan tingkat partisipasi serta efektivitas kegiatan yang dijalankan. Semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap kebenaran nilai yang dipegang, semakin besar pula komitmen dan konsistensinya dalam bertindak.

### Pengetahuan tentang Peluang dan tantangan



Sumber : PKM 2025

Grafik Pengetahuan menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab “Ya” (210), yang berarti mereka memiliki pemahaman yang cukup baik

terhadap konsep dan praktik wakaf. Sementara 95 responden “Ragu-ragu” dan hanya 9 responden “Tidak” memahami wakaf secara benar. Hasil ini menggambarkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi wakaf sudah mulai efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Namun, masih adanya kelompok yang ragu-ragu menunjukkan adanya kesenjangan informasi masyarakat memahami wakaf secara umum, tetapi belum memahami secara detail jenis-jenis wakaf, mekanisme wakaf produktif, dan regulasi yang mengaturnya. Kesenjangan ini menjadi peluang bagi lembaga pengelola wakaf (nazhir) untuk memperluas edukasi dan inovasi dalam menyampaikan literasi wakaf berbasis teknologi digital.


Peningkatan pengetahuan peserta membuka peluang strategis bagi pengembangan wakaf produktif dan inovatif, seperti wakaf tunai, wakaf saham, serta wakaf berbasis digital. Dengan pengetahuan yang memadai, peserta webinar dapat menjadi *agen literasi wakaf* di komunitasnya masing-masing. Pemahaman yang baik tentang wakaf juga memperkuat potensi partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi umat berbasis kemandirian dan keadilan sosial.

Menurut Ascarya (2022) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, peningkatan literasi wakaf akan berimplikasi langsung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga nazhir dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengumpulan serta pengelolaan aset wakaf. Demikian pula, Kementerian Agama RI (2023) melalui *Indeks Literasi Wakaf Nasional* menegaskan bahwa peningkatan literasi menjadi kunci keberhasilan implementasi wakaf produktif di Indonesia.

Meskipun pengetahuan peserta meningkat, hasil survei menunjukkan masih terdapat sebagian kecil peserta yang “ragu-ragu” dan “tidak tahu”. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam pendalaman materi wakaf, terutama terkait aspek teknis dan tata kelola manajemen wakaf produktif. Menurut Hasanah (2021) dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, kendala utama dalam pengembangan wakaf bukan hanya pada rendahnya kesadaran, tetapi juga pada keterbatasan pemahaman teknis masyarakat tentang sistem administrasi, regulasi, dan transparansi pengelolaan wakaf.

Selain itu, tantangan lain yang mengemuka adalah transformasi digital dalam perwakafan. Literasi teknologi masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk beradaptasi dengan model wakaf digital. Suharto dan Nugroho (2020) menyoroti pentingnya digitalisasi wakaf sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset wakaf di era industri 4.0.

### Pemahaman tentang Peluang dan tantangan



Sumber : PKM 2025

Berdasarkan grafik hasil survei, terjadi peningkatan signifikan pada kategori “Ya” dari 95 peserta pada *pre-test* menjadi 214 peserta pada *post-test*. Angka ini menunjukkan lonjakan tajam dalam tingkat pemahaman peserta terhadap konsep wakaf setelah mengikuti webinar. Sebaliknya, kategori “Ragu-ragu” menurun dari 98 menjadi 12 responden, dan kategori “Tidak” turun dari 41 menjadi 8 responden.

Temuan ini menggambarkan bahwa kegiatan edukatif berbasis webinar mampu memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif secara efektif. Peserta mulai memahami bahwa wakaf tidak hanya sebatas donasi aset untuk kepentingan ibadah, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial.

Peningkatan pemahaman peserta membuka peluang besar bagi penguatan ekosistem wakaf nasional. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam berbagai model wakaf kontemporer seperti *wakaf uang*, *wakaf aset produktif*, dan *wakaf digital*. Selain itu, meningkatnya pemahaman ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) serta membuka ruang sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan akademisi.


Menurut Ascarya dan Sukmana (2020), pemahaman yang baik tentang mekanisme wakaf akan meningkatkan partisipasi publik dan mempercepat pengembangan sektor sosial ekonomi Islam. Sementara Kementerian Agama RI (2023) melalui *Indeks Literasi Wakaf Nasional* menegaskan bahwa pemahaman merupakan dimensi kunci dalam literasi wakaf, yang berdampak langsung pada kesiediaan masyarakat untuk berwakaf secara berkelanjutan.

Walau terjadi peningkatan signifikan, masih terdapat sebagian kecil peserta yang berada pada kategori “ragu-ragu” dan “tidak paham”. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama masih terletak pada transfer pengetahuan teknis dan pemahaman

mendalam tentang tata kelola wakaf produktif. Banyak masyarakat yang memahami nilai ibadah dari wakaf, namun belum sepenuhnya mengerti bagaimana pengelolaan dan pengawasan aset wakaf dapat dilakukan secara profesional dan transparan.

Menurut Hasanah (2021), tantangan dalam pengembangan wakaf di Indonesia bukan hanya pada kesadaran spiritual, tetapi juga keterbatasan pemahaman teknis dan manajerial masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Selain itu, Zainuddin dan Lubis (2022) menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas literasi wakaf berbasis digital, agar pemahaman masyarakat selaras dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern.

### Keyakinan tentang Peluang dan tantangan



Sumber : PKM 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa dari dua kelompok responden yang dibandingkan (ditunjukkan dengan dua garis berbeda), mayoritas menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi. Dimana pada Kelompok pertama: 221 responden menjawab *Ya*, 8 menjawab *Ragu-ragu*, dan hanya 5 menjawab *Tidak*. Kelompok kedua: 105 responden menjawab *Ya*, 86 menjawab *Ragu-ragu*, dan 43 menjawab *Tidak*. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat keyakinan responden secara umum sangat tinggi, meskipun terdapat perbedaan proporsional antara dua kelompok. Kelompok pertama memiliki tingkat keyakinan yang lebih kuat, dengan proporsi responden *Ya* mencapai lebih dari 95%. Sementara pada kelompok kedua, tingkat keyakinan masih dominan, namun terdapat kelompok yang ragu-ragu cukup signifikan (sekitar 40%).

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta webinar memiliki keyakinan positif terhadap wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, namun masih ada sebagian yang belum memiliki keyakinan yang kuat. Peluangnya adalah bahwa mayoritas peserta telah menyadari bahwa wakaf bukan lagi sekadar amal ibadah, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang yang dapat memperkuat kemandirian umat. Mereka melihat potensi besar dalam inovasi wakaf produktif misalnya wakaf tunai untuk UMKM, pendidikan, atau layanan sosial yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Adapun tantangannya terletak pada aspek keyakinan dan kepercayaan publik terhadap transparansi dan profesionalisme nazhir (pengelola wakaf). Kelompok yang masih *ragu-ragu* dan *tidak yakin* menunjukkan adanya kebutuhan edukasi lebih lanjut tentang mekanisme pengelolaan wakaf modern, pelaporan hasil, serta bukti nyata dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan peluang besar untuk mengoptimalkan literasi dan keyakinan wakaf di kalangan mahasiswa, sekaligus tantangan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan sosialisasi yang lebih komprehensif.

Dari beberapa hasil penelitian dan teori memperkuat analisis mengenai peluang dan tantangan wakaf, khususnya terkait aspek keyakinan masyarakat terhadap instrumen ini. Kahf (2003) dalam *The Role of Waqf in the Economic Development of Muslim Society* menjelaskan bahwa keyakinan terhadap wakaf sebagai sistem ekonomi alternatif akan meningkat apabila masyarakat menyaksikan langsung manfaat ekonomi dan sosialnya. Dengan kata lain, kepercayaan publik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan wakaf produktif. Selaras dengan hal tersebut, Ascarya (2020) melalui penelitian Bank Indonesia menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, tantangan utamanya terletak pada rendahnya literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf yang belum sepenuhnya transparan dan profesional.

Sementara itu, Raimi dan Patel (2014) dalam *Revitalizing Waqf for Socio-Economic Development in Muslim Communities* menyoroti bahwa penguatan keyakinan publik terhadap wakaf dapat dilakukan melalui edukasi berkelanjutan serta pembuktian manfaat nyata dari proyek-proyek wakaf produktif yang berhasil. Sejalan dengan itu, Hasan (2011) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas nazhir sebagai faktor utama yang memengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat yakin bahwa dana wakaf dikelola secara profesional dan amanah, maka tingkat partisipasi mereka akan meningkat secara signifikan.

Lebih lanjut, Huda, Rini, dan Santoso (2022) menemukan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa memiliki dampak positif terhadap keyakinan mereka untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukatif seperti webinar, pelatihan, dan sosialisasi wakaf modern merupakan peluang strategis dalam memperkuat pemahaman, kepercayaan, serta keyakinan generasi muda terhadap potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil olahan data dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, dan pemahaman dasar tentang wakaf berpengaruh langsung terhadap tingkat keyakinan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Peserta

webinar menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang cukup signifikan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mengenai konsep dan praktik wakaf. Hal ini membuktikan bahwa edukasi yang terstruktur mampu meningkatkan kesadaran bahwa wakaf bukan hanya bentuk sedekah jariyah, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi peluang, dan tantangan wakaf memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui model wakaf produktif dan wakaf uang, yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi masyarakat, lemahnya transparansi pengelolaan, serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga nazhir. Faktor-faktor ini menjadi penghambat utama dalam pengembangan sistem wakaf yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelolaan dan kepercayaan publik menjadi kunci untuk mendorong wakaf sebagai pilar ekonomi Islam yang Tangguh.

## Daftar Referensi

- Lutfi, M. I. (2025). Bupati Bengkalis Hadiri Launching Riau Berwakaf. *Yeni Mayasari*, 3–7.
- Susanti, D. (2021). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 134–146. <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/206>
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Aljufri, A. (2022). PKM Potensi Wakaf Uang: Prospek, Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 3(2), 416–428.
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Listihana, W. D. (2022). PENYULUHAN LITERASI WAKAF UANG BAGI MASYARAKAT/JEMAAH MASJID DI KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, PEKANBARU. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(1), 175–190.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Indeks Literasi Wakaf Nasional 2023*. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Jakarta.
- Ascarya. (2022). “Strengthening Waqf Literacy to Accelerate Islamic Social Finance Development.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Hasanah, U. (2021). “Faktor Penghambat Literasi Wakaf Produktif di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2).
- Suharto, B., & Nugroho, R. (2020). “Digitalisasi Wakaf sebagai Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Era Industri 4.0.” *Jurnal Keuangan Syariah dan Filantropi Islam*, 5(1).

- Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2022). *Laporan Tahunan Gerakan Wakaf Produktif Nasional*.
- Sundana, E. (2025). *Manajemen Literasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta dalam Perspektif Maqasid Wakaf* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Nuryitmawan, T. R. (2022). *Perilaku Dinamis Wakif, Kepercayaan Lembaga Wakaf Dan Dampaknya Pada Niat Pembayaran Wakaf Tunai Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- Afrianty, N. (2025). *STRATEGI PENINGKATAN LITERASI WAKAF UANG DI PROVINSI BENGKULU* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Wildana, M. D. A., Manzilati, A., Syamsuri, A. M. A., & Nabilah, U. (2025). Studi Kelembagaan Wakaf Klasik dan Kontemporer. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Sujono, R. I., Ismiati, B., Wibowo, F. W., Yunadi, A., & Setiawan, M. D. (2022). Sosialisasi manajemen literasi wakaf uang pada remaja masjid di daerah Guwosari. *Jurnal Abdi Insani*, 9(2), 519-526.
- Artanti, S. D. (2025). *Analisis Peran Instagram Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (Analysis the Role of Instagram of Badan Wakaf Indonesia (BWI)) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Zakaria, E., Maulan, R., Choirin, M., Fitriansyah, M., Shofiyah, S., & Rio, G. (2025). Peningkatan Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 644-651.
- Pratama, M. A. Y. (2025). Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Studi Kasus Platform Digital. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 41-53.
- Munir, M. (2025). Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan studi kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339-356.
- Susana, L. M. (2025). INOVASI PENGELOLAAN WAKAF IKHTIAR MEMBANGUN EKOSISTEM INVESTASI BERKELANJUTAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 72-81.
- Setiawan, B. (2025). PERAN DIGITALISASI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA. *Matriks: Jurnal Sosial dan Sains*, 6(2).
- Faujiah, A. (2024). Kontribusi lembaga sertifikasi nazhir terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 112-129.

- Amirudin, A., & Mardianto, D. (2025). ANALISIS PERAN TATA KELOLA BERBASIS KELEMBAGAAN WAKAF DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1213-1226.
- Robbani, S., Muthoharoh, N. A., Ni'amah, M. N., Maulidiana, S., Mahendra, S. I., & Aji, A. B. (2025). Integrasi Wakaf dengan Instrumen Keuangan Syariah melalui CWLS di BSI Bojonegoro. *TAFALQUH*, 10(1), 63-76.
- Susanto, E. (2024). WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM: PENDEKATAN MODEL EKOSISTEM SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 425-443.
- Indonesia, B. W. (2019). Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. *Fonte: bwi. or. id: <http://bwi. or. id/index. php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang. html>*.